



## KESEPAKATAN BERSAMA

### KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI PROVINSI JAWA TENGAH DAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### TENTANG

KEMITRAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN JAWA TENGAH  
NOMOR : 006 / MoU / KDN-JTG /VIII / 2023  
NOMOR : 120.13 / 054 / 2023

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023), bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. HARRY NURYANTO SOEDIRO : Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pandanaran Nomor 30, Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 6, berdasarkan Surat Keputusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia Nomor : SKEP/65/DP/VII/2022 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Tengah Masa Bakti 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai 2023, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bertindak masing-masing dalam kedudukannya tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia yang bergerak dibidang perekonomian yang bertujuan membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan dan kepentingan pengusaha Indonesia untuk wilayah Jawa Tengah dan berfungsi sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan penyelenggara fungsi Pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK selanjutnya menyatakan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kemitraan Pembangunan Perekonomian Jawa Tengah yang saling menguntungkan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

#### PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memperkuat perekonomian daerah dan mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis dalam rangka mendorong percepatan pembangunan perekonomian Daerah di Jawa Tengah;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan peran dunia usaha di seluruh daerah di Jawa Tengah dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan daya saing di sektor perdagangan, investasi, pariwisata, pertanian dan perkebunan, industri kreatif serta sektor lain terkait perekonomian.

#### PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kemitraan pembangunan perekonomian Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup dari Kesepakatan Bersama ini meliputi hal – hal yang berkaitan dengan pengembangan perekonomian daerah di bidang:
  - a. Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Ketenagakerjaan;
  - c. Pariwisata dan Kebudayaan;
  - d. Pertanian;
  - e. Hukum;
  - f. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
  - g. Penanaman Modal dan Investasi, serta
  - h. Bidang-bidang lain yang disepakati.

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dapat menunjuk kepada masing – masing Bidang, PIHAK KEDUA menguasai kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 4  
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 5  
SURAT MENYURAT**

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut :

**PIHAK KESATU:**

**KADIN PROVINSI JAWA TENGAH**

Tujuan : Sekretariat Kadin Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Gedung Menara Suara Merdeka Lantai 6, Jalan Pandanaran  
Nomor 30 Kota Semarang  
Telepon : (024) 3561463/64  
Email : [info@kadinjateng.com](mailto:info@kadinjateng.com)

**PIHAK KEDUA:**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Tujuan : Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama SETDA  
Provinsi Jawa Tengah  
Alamat : Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pahlawan Nomor 9  
Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang  
Telepon : (024) 8311174  
Email : [kdsnjateng@gmail.com](mailto:kdsnjateng@gmail.com)

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

**Pasal 6  
PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- b. Anggaran Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah;
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sah, tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



- (3) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat diatas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 6  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul akibat dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah;
- Anggaran Kamar Dagang Dan Industri (KADIN) Provinsi Jawa Tengah;
- Sumber pembiayaan lainnya yang sah, tidak mengikat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

